

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) lembaga keuangan syariah dari Bank Syariah Indonesia kepada seluruh wilayah yang ada di Indonesia dilaksanakan melalui mitra strategis yaitu Bangun Sejahtera Indonesia (BSI) Maslahat. Konsep CSR Bank Syariah Indonesia ini merupakan dari aktivitas-aktivitas sosial dengan tujuan ikut serta dalam memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat disekitarnya dan mengurangi dampak negatif yang mungkin dihasilkan dari operasional bisnisnya.

Pendistribusian dana CSR disalurkan melalui program-program yang menjadi 3 pilar program CSR Bank Syariah Indonesia, yaitu:


Tabel 1.1 Tiga Pilar Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Syariah Indonesia

| | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | Sahabat Finansial | Pemberdayaan Ekonomi |
| 2 | Sahabat Sosial | Beasiswa Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Kebencanaan & Kemanusiaan, Kepedulian Lingkungan |
| 3 | Sahabat Spiritual | Fasilitas Ibadah |

Sumber: Bank Syariah Indonesia (2024)

Penggunaan dana CSR Bank Syariah Indonesia yaitu hasil dari pengumpulan Dana Zakat (Zakat Perusahaan dan Karyawan), Dana Infak, dan Dana Sosial (Tidak Bisa Dianggap Sebagai Pendapatan/TBDSP). Praktik manajemen dana CSR, Bank Syariah Indonesia bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) dan lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSI Maslahat. Pendistribusian Dana CSR Bank Syariah Indonesia sampai dengan kuartal ke-2 (Q²) tahun 2024 yaitu senilai Rp153,7 miliar sebagaimana gambaran rincian pendistribusian berikut dibawah ini.

Gambar 1.1 Pendistribusian Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Syariah Indonesia sampai dengan Kuartal Ke-2 (Q²) 2024



Sumber: Bank Syariah Indonesia (2024)

Dikutip dari *Overview Sustainable Finance* Bank Syariah Indonesia (2024), Dana Zakat realisasi Q² 2024 senilai Rp78,7 miliar, Dana Infak realisasi Q² 2024 senilai Rp52,1 miliar dan Dana Sosial/TBDSP realisasi Q² 2024 senilai Rp22,9 miliar.

Dana CSR Bank Syariah Indonesia disalurkan melalui program-program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat sebagai bagian ekosistem Bank Syariah Indonesia. Salah satu pilar dari program-program CSR Bank Syariah Indonesia adalah Sahabat Finansial dengan tujuan pemberdayaan ekonomi. (Bank Syariah Indonesia, 2024). Dalam pelaksanaannya program pemberdayaan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu pemberdayaan ekonomi dengan konsep pembangunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pembangunan desa dengan program unggulan Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia).

Berdasarkan hasil penelitian awal secara tidak langsung yang peneliti lakukan melalui berita atau media sosial terkait isu-isu permasalahan ekonomi saat ini, yang mana dengan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi tersebut merupakan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masyarakat lokal (Mileneo, 2024). Sehingga terwujudnya salah satu visi dan misi untuk menuju Indonesia Emas 2045 (Sekretariat RPJPN, 2025), untuk itu diperlukan banyak pihak-pihak untuk berkontribusi dalam pelaksanaannya, termasuk salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada sektor perbankan, khususnya perbankan syariah yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan melalui program-program CSR yang dilaksanakan oleh mitra strategis Bank Syariah Indonesia yaitu BSI Maslahat.

BSI Maslahat sebagai mitra strategis Bank Syariah Indonesia dalam pengelolaan dan penyaluran CSR, saat ini telah memiliki 9 kantor perwakilan BSI Maslahat yang bersinergi dengan 10 *Regional Office* (RO) Bank Syariah Indonesia.

Salah satunya yaitu BSI Maslahat URO 7 (*Unit Representative Office*) yang berlokasi di Kota Banjarmasin dengan menjadi satu-satunya kantor perwakilan yang ada di Pulau Kalimantan untuk saat ini. BSI Maslahat URO 7 sebagai pengelola dan penyalur CSR Bank Syariah Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melalui pilar Sahabat Finansial dengan program pemberdayaan ekonomi melaksanakan program unggulannya yaitu Desa BSI dengan kluster peternakan sapi potong yang berlokasi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

Dengan perkembangan zaman yang semakin global dan terhubung ini, tidak hanya perusahaan tambang dan manufaktur (*high profile corporate*) tetapi termasuk sektor perbankan juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya sepadan dengan memperoleh *profit* tetapi juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan solusi untuk membantu memecahkan permasalahan sosial dan lingkungan. Tidak hanya perbankan konvensional tetapi perbankan syariah juga sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kewajiban dalam melakukan CSR yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3.

CSR merupakan sebuah keputusan strategis pengusaha bisnis untuk melakukan kewajiban terhadap masyarakat terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic*) dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan memfokuskan pada keseimbangan hidup dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sesuai dari yang dikemukakan oleh Ness (1992) dalam (Tai & Chuang, 2014, hlm. 122), yaitu:

“CSR is a strategic decision whereby an organization undertakes an obligation to society, for example in the form of sponsorship, commitment to local communities, attentions to environmental issues ...”

Pelaksanaan tersebut dapat berupa bentuk dukungan usaha, komitmen terhadap komunitas lokal serta turut memperhatikan terhadap isu lingkungan. Program CSR bukan kegiatan amal (*charity*) tapi merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pengembangan ekonomi (Sukarno, 2013, hlm. 251–252).

Pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*) pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu daerah tertentu agar mempunyai kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dengan mengutamakan masalah ekonominya (Syahril dkk., 2019, hlm. 28). Begitu juga ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya sebuah kebajikan yang dilakukan itu tidak hanya dalam urusan ibadah tetapi juga tindakan kebaikan sosial. Dengan adanya CSR yang disalurkan dapat bermanfaat untuk para penerima manfaat dengan tujuan kebaikan sosial.

Kemudian menurut (Joshi & Khandelwal, 2021, hlm. 1885), mendefinisikan pemberdayaan ekonomi sebagai berikut:

“Economic empowerment, defined as the process of enabling individuals or communities to improve their economic status and achieve self-sufficiency, is a key factor in promoting sustainable development and reducing inequalities.”

Sehingga dengan definisi tersebut, Joshi & Khandelwal (2021) melanjutkan bahwa:

“The association between economic empowerment and CSR activities has garnered attention due to the potential benefit it can bring to both businesses and society as a whole.”

Dengan demikian dapat dijelaskan dari pernyataan tersebut bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan sebagai sebuah proses mengoptimalkan kualitas individu atau komunitas untuk mengubah/meningkatkan status ekonomi mereka dan mencapai kemandirian, yang mana hal tersebut merupakan faktor utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Untuk itu dengan dilaksanakannya kegiatan CSR terhadap pemberdayaan ekonomi telah menarik perhatian karena dapat memberikan potensi yang bermanfaat bagi bisnis itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan.

Topik permasalahan ini juga diteliti oleh (Hasnati dkk., 2020) pada hasil pengabdian terhadap masyarakat dengan judul penelitian “Program CSR Perusahaan: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan program CSR perusahaan untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Riau di masa pandemi Covid-19 pada saat itu. Diketahui dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program-program CSR perusahaan sangat berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi, selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah.

Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nasfi dkk., 2024) dengan judul “Analisis Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Wilayah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang kontribusi dari pelaksanaan program CSR terhadap pembangunan ekonomi lokal, termasuk peningkatan peluang usaha, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dengan adanya program CSR dari perusahaan atau dari pihak lainnya memberikan manfaat yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi wilayah tersebut jika diimplementasikan dengan tepat dan terkoordinasi.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurwahyuni dkk., 2025) melalui judul penelitian “Peran Corporate Social Responsibility (CSR) BSI yang ada di Makassar dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peran CSR yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia di Makassar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bank Syariah Indonesia melalui berbagai program CSR-nya fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi lokal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan CSR Bank Syariah Indonesia di Makassar memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu disebutkan juga bahwa program CSR dapat mempererat

hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat.

Terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program CSR tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta sektor pertambangan, perkebunan atau yang lainnya tetapi lembaga perbankan khususnya perbankan syariah pun wajib melaksanakan program CSR tersebut berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bank Syariah Indonesia sebagai BUMN yang tunduk pada Undang-Undang tersebut melakukan pelaksanaan CSR dengan tujuan pemberdayaan ekonomi melalui program unggulannya yaitu program Desa BSI yang dikelola dan disalurkan kepada para penerima manfaat dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada di wilayah pembangunan program Desa BSI tersebut.

Penelitian awal yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa masih banyaknya program-program sosial yang bersifat konsumtif atau tidak adanya pendampingan/pengawasan dalam pengelolaan dari penyaluran program tersebut, masyarakat justru menjadi ketergantungan dan angka pengangguran semakin meningkat sehingga menurunnya kualitas masyarakat dalam mencapai kemandirian secara ekonomi. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi dari CSR Bank Syariah Indonesia ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara produktif serta memperoleh pendampingan dalam pengelolaannya sehingga menjadi program yang terus berkelanjutan.

Berdasarkan topik mengenai isu-isu program CSR terhadap pemberdayaan ekonomi serta penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan isu pemberdayaan ekonomi melalui program CSR Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian peneliti mengangkat judul *“Pengelolaan dan Penyaluran CSR Bank Syariah Indonesia Terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Studi Kasus Pada Kelompok Peternak Mandiri Mitra Makmur)”*.

B. Rumusan Masalah

Dari hasil penjabaran pada bagian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan CSR Bank Syariah Indonesia terhadap pemberdayaan ekonomi pada Kelompok Peternak Mandiri Mitra Makmur?
2. Bagaimana penyaluran CSR Bank Syariah Indonesia terhadap pemberdayaan ekonomi pada Kelompok Peternak Mandiri Mitra Makmur?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan CSR Bank Syariah Indonesia terhadap pemberdayaan ekonomi pada Kelompok Peternak Mandiri Mitra Makmur.
2. Untuk menganalisis penyaluran CSR Bank Syariah Indonesia terhadap pemberdayaan ekonomi pada Kelompok Peternak Mandiri Mitra Makmur.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diambil oleh pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perbankan syariah/lembaga mitra strategis yang terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dari program CSR yang bisa mewujudkan tata kelola manajemen yang baik dan sesuai dengan kaidah syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan/lembaga pemerintahan dalam mengembangkan potensi di masyarakat setempat terhadap pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam hal meningkatkan taraf ekonomi secara jangka panjang melalui program CSR yang dikelola dengan baik.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dalam perkembangan ilmu (relevansi intelektual) serta dapat sebagai bahan referensi pada forum-forum diskusi akademik terkait pemberdayaan ekonomi melalui program CSR perbankan syariah.
5. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan pengetahuan dari pengelolaan dan penyaluran CSR Bank Syariah Indonesia program Desa BSI terhadap pemberdayaan ekonomi.

E. Definisi Operasional

Adapun dalam menghindari kekeliruan dan kesalahan judul penelitian ini, untuk itu perlu adanya definisi operasional agar memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagaimana yang ditegaskan berikut ini:

1. **Pengelolaan dan Penyaluran:** dimaksud adalah kegiatan dalam organisasi atau lembaga untuk mengatur dan menyalurkan dengan tujuan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan Kelompok Peternak Mandiri Mitra Makmur dari program Desa BSI yang merupakan salah satu CSR Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya penyaluran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyaluran program Desa BSI di Desa Sumber Makmur yang disalurkan melalui BSI Maslahat URO 7.
2. **Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Syariah Indonesia:** sebuah program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan kepada penerima manfaat untuk pengembangan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini CSR Bank Syariah yang diteliti yaitu pilar Sahabat Finansial dengan program pemberdayaan ekonomi melalui program Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia) yang dilaksanakan oleh BSI Maslahat URO 7.
3. **Pemberdayaan Ekonomi:** salah satu program pemberdayaan yang fokus utamanya adalah untuk meningkatkan dan menstabilkan perekonomian yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pemberdayaan ekonomi dari program Desa BSI klaster peternakan sapi

potong pada Kelompok Peternak Mandiri Mitra Makmur yang berlokasi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini menggambarkan alur pembahasan yang utuh dan logis mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir secara singkat. Berikut uraian sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

1. Pada BAB I merupakan Pendahuluan. Berisi penjelasan latar belakang dari pemilihan topik penelitian yang diteliti yaitu CSR Bank Syariah Indonesia terhadap pemberdayaan ekonomi, sehingga dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan dengan tujuan akhir mendeskripsikan hasil analisis berupa temuan-temuan untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut. Pada bab ini juga dijelaskan signifikansi dari dilakukannya penelitian ini, penjelasan pembatasan ruang lingkup teori-teori dari topik penelitian, serta berisi sistematika penulisan itu sendiri.
2. Pada BAB II merupakan Landasan Teori. Berisi kajian teori yang mana dengan penjelasan ruang lingkup teori-teori dari topik penelitian yang dipergunakan untuk membaca masalah agar lebih mudah dan sistematis untuk diteliti dan menganalisis suatu permasalahan yang diangkat, kemudian berisi relevansi topik permasalahan dari penelitian terdahulu, dan berisi hubungan antar beberapa topik penelitian yang satu dengan yang lainnya dalam kerangka pikir. Teori-teori dalam penelitian ini yaitu teori

pengelolaan dan penyaluran secara umum, Corporate Social Responsibility (CSR), dan pemberdayaan ekonomi.

3. Pada BAB III merupakan Metode Penelitian. Berisi penjelasan jenis dan pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam meneliti dengan penjelasan dipilihnya lokasi penelitian, penentuan subjek dan objek penelitian untuk digali data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dipilih kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang sesuai dan terakhir berisi tahapan penelitian.
4. Pada BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi penyajian data yang meliputi informasi-informasi lokasi penelitian dengan memuat hasil wawancara dari para informan yang mana kemudian dilakukan analisis berdasarkan teknik analisis data dan teori-teori yang ada di BAB II untuk mendeskripsikan hasil temuan dari data-data yang telah diolah dan dianalisis.
5. Pada BAB V merupakan Penutup. Berisi simpulan yang memuat hasil jawaban dari rumusan masalah atau fokus penelitian yang diteliti. Kemudian juga berisi saran yang memuat beberapa saran bagi peneliti selanjutnya dalam bidang sejenis yang ingin melakukan penelitian lanjutan serta usulan-usulan perbaikan kebijakan tertentu.